



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tri Kurniawan alias Wawan bin Jayus;
Tempat Lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Nopember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bayang RT 003 RW 009 Desa
Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten
Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;

Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor

79/Pid.Sus/2018/PN Jpa. tanggal 19 April 2018 tentang Penetapan

hari sidang ;

Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Kurniawan alias Wawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Kurniawan alias Wawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan No.Pol. K 1595 TC dan K 1971 AL ;

- 2 (dua) lembar STNK KBM dump truck warna hijau dengan No. Pol. K 1595 TC dan K 1971 AL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tri Kurniawan ;

- 2 (dua) buah buku catatan ritase batu ;

- 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC.200 warna kuning ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Nasirin ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telaah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Tri Kurniawan alias Wawan bin Jayus pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017 bertempat di Bantaran Kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara telah "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Perizinan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)" Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2017, Terdakwa Tri Kurniawan alias Wawan bin Jayus datang ke rumah Saksi Sopiin menyampaikan niat dan maksud tujuannya untuk melakukan penataan lahan milik Saksi Sopiin di Bantaran Kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara untuk dijadikan lahan persawahan ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 hingga pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Terdakwa telah melakukan aktivitas pengerukan dan pengambilan batu di Bantaran Kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara bukan melakukan penataan lahan persawahan yang dijanjikan kepada Saksi Sopiin/pemilikinya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa telah mendatangkan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC. 200 warna kuning yang digunakan untuk melakukan penambangan (pengerukan dan penambangan) batu di Bantaran Kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ;
- Bahwa kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh Terdakwa pertama – tama 1 (satu) unit alat berat jenis excavator yang Terdakwa operatorkan sendiri melakukan pengerukan dan pengambilan batu, kemudian batunya dimasukkan ke dalam KBM dump truck yang sudah siap mengangkut, setelah KBM dump truck

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya KBM dump truck keluar meninggalkan lokasi pertambangan untuk mengirim batu ke pembeli (masyarakat yang membutuhkan) ;

- Bahwa pengangkutan batu hasil penambangan di bantaran kali Cepogo, Dusun Bayang, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dengan menggunakan KBM dump truck dengan No. Pol. K-1595-TC dan K-1971-AL ;

- Bahwa jam kerjanya setiap harinya dari jam 07.30 Wib hingga jam 15.30 Wib kecuali hari Jum'at, dan hari Rabu wage, dengan jumlah pekerja tambang batu sebanyak 4 (empat) orang termasuk Terdakwa sendiri, dalam satu harinya rata – rata dapat melakukan pengambilan, dan penjualan batu paling banyak 15 ritase batu per harinya kepada pemesan harga penjualan batu peritasenya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wib sewaktu Saksi Agus Candrayono dari Polda Jateng, Saksi Cahirudin dari Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah, dan Saksi Sudarmo dari kantor BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria melakukan tugas penertiban tentang adanya kegiatan penambangan tanpa izin di wilayah Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, telah menjumpai kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pengelolaan dan penanggungjawab penambangan batu dibantaran kali cepogo, Dusun Bayang, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa ditanya oleh petugas apakah telah dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Istansi yang berwenang, ternyata Terdakwa belum memiliki perizinannya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah melakukan penyitaan barang bukti berupa : 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan No. Pol. K-1595-TC dan K-1971-AL, 2 (dua) lembar STNK dump truck dengan No. Pol. K-1595-TC dan K-1971-AL, 2 (dua) buah buku catatan ritase batu dan 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu yang berada dibantaran kali cepogo, Dusun Bayang, Desa Cepogo, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara ;

- Bahwa Terdakwa “Telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Perizinan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)” ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, dan Batubara ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya masing – masing, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Agus Candrayono ;

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan usaha pertambangan dengan pengerukan tanah tanpa dilengkapi dokumen dengan ijin usaha dari Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah ;

Bahwa ijin yang harus dilengkapi Terdakwa adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) ;

Bahwa pertambangan yang dilakukan Terdakwa menggunakan alat berat jenis ekskavator merek KOMATSU PC 200 warna kuning untuk pengerukan tanah dan batu ;

Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di bantaran kali Cepogo Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ;

Bahwa awalnya ada laporan masyarakat tentang pertambangan pengerukan tanah dan berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/284NI/2017/JATENG/DITRESKRIMSUS tanggal 2 Juni 2017 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah ada laporan tersebut saksi sebagai petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng melaksanakan tugas penertiban dan pemeriksaan lokasi penambangan yang berlokasi di bantaran kali cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara bersama – sama dengan petugas dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB ;

Bahwa saat saksi datang lokasi tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas pertambangan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat, penambangan batu tersebut setelah dikeruk batu hasil penambangan dilokasi tersebut dijual dan dibawa keluar dari lokasi kepada masyarakat dan ke penggilingan batu menggunakan dump truk ;

Bahwa pemilik lahan yang ditambang oleh Terdakwa adalah saksi Sopiin atau Pi'in ;

Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara ini adalah tidak dapat menunjukan dokumen perizinan pertambangan ;

2. Saksi Sudarmo ;

Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada kantor BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria Pati dengan tugas dan tanggungjawab melakukan pengadministrasian umum seksi Wasdal BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan menggunakan alat berat ekskavator tanpa disertai ijin dari ESDM Propinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di bantaran kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara ;

Bahwa saksi mengetahui ada aktifitas penambangan tersebut setelah ada pemberitahuan dari pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ;

Bahwa saksi ikut melakukan tugas penertiban terhadap adanya kegiatan penambangan tersebut ;

Bahwa bersama dengan petugas Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah ;

Bahwa aktifitas penambangan batu yang dilakukan Terdakwa dilokasi tersebut tidak memiliki ijin, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen perizinan pertambangan ;

Bahwa dokumen yang harus dilengkapi Terdakwa adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan atau Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP – OP) ;

Bahwa hasil penambangan batu tersebut dipindahkan ke tempat lain dengan menggunakan dump truck sesuai pesanan masyarakat dan juga ada yang dijual ke penggilingan batu ;

Bahwa alat berat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Sopiin bin Anwar ;

Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berat ekskavator tanpa disertai ijin di tanah milik saksi di Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabuapten Jepara ;

Bahwa alasan saksi menyuruh Terdakwa mengeruk tanah milik saksi karena tanah tersebut dipinggir sungai dan kondisi sangat tinggi kurang lebih 7 (tujuh) meter, keinginan saksi supaya tanah tersebut bisa ditanami padi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun bisa dialiri air, karena selama ini hanya masa tanam 2 (dua) kali saja dalam 1 (satu) tahun tanah tadah hujan ;

Bahwa saksi tidak membayar Terdakwa untuk mengeruk tanah tersebut ;

Bahwa saksi menerima uang dari penjualan batu dari Terdakwa ;

Bahwa saksi lupa besarnya uang yang saksi terima dari Terdakwa tersebut ;

Bahwa tanah tersebut sekarang kondisinya menjadi aliran air sungai keadaan berantakan ;

Bahwa tanah tersebut dikeruk berisi batu – batuan oleh Terdakwa dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dan ada yang dijual ke pabrik penggilingan batu ;

Bahwa tanah saksi tersebut dikeruk/digali oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;

Bahwa tidak ada perjanjian menyerahkan tanah tersebut hanya secara lisan untuk kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa saksi tidak selalu datang ke lokasi tanah milik saksi untuk mengawasi Terdakwa melakukan pengerukan/menggali tanah tersebut ;

Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa masih saudara ;

4. Saksi Hadi Sri Sulistyorini binti Suhadi ;

Bahwa saksi adalah istri Terdakwa dan bertugas sebagai chaker atau pencatat ritase pada tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa biasanya yang melakukan pencatatan ritase sehari – hari adalah anak saksi Sopiin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyuruh saksi melakukan pencatatan ritase

pengangkutan dump truk adalah Terdakwa ;

Bahwa saksi bekerja sebagai chaker atau pencatat ritase dilokasi pertambangan tersebut tidak mendapatkan upah karena saksi membantu suami saksi dalam melakukan pekerjaannya tersebut ;

Bahwa batu – batu hasil pengerukan tersebut kemudian dijual kemasyarakat jika ada yang membutuhkan dan ada juga dijual ke pabrik penggilingan batu ;

Bahwa 2 (dua) unit dump truk milik Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut hasil penambangan batu tersebut ;

Bahwa penambangan tersebut dilakukan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ;

Bahwa yang mengoperasikan excavator pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 adalah Terdakwa ;

Bahwa yang bekerja dilokasi penambangan batu pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 adalah saksi, saksi Suyamto, saksi Mul Yadi dan Terdakwa ;

Bahwa setiap pengangkutan batu hasil penambangan yang akan dibawa keluar dari area lokasi pertambangan tersebut terlebih dulu saksi lakukan pencatat dibuku catatan ritase ;

5. Saksi Suyamto bin Prayitno ;

Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu di bantaran kali di Dukuh Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tanpa dilengkapi dengan surat ijin ;

Bahwa saksi bekerja dilokasi penambangan tersebut sekitar 4 (empat) bulan sebagai sopir dump truck nomor polisi K 1595 TC warna hijau milik Terdakwa ;

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi melakukan pengangkutan batu dari lokasi tambang kemudian saksi kirim ke pemesan atas perintah Terdakwa ;

Bahwa sebagai sopir saksi mendapat upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase dengan sistem pemberian upah dibayarkan setiap jam kerja selesai dan yang memberikan upah adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16 00 WIB saksi ada di lokasi tambang ;

Bahwa kegiatan penambangan batu tersebut bekerja setiap hari kecuali hari Jum'at dan apabila turun hujan tidak melakukan kegiatan penambangan, sedangkan pekerjaan penambangan batu dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ;

6. Saksi Mulyadi bin Prawito Paran (alm)

Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu di bantaran kali di Dukuh Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tanpa dilengkapi dengan surat ijin ;

Bahwa saksi bekerja di lokasi penambangan tersebut sekitar 4 (empat) bulan sebagai sopir dump truck nomor polisi K 1971 TC warna hijau milik Terdakwa ;

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi melakukan pengangkutan batu dari lokasi tambang kemudian saksi kirim ke pemesan atas perintah Terdakwa ;

Bahwa sebagai sopir saksi mendapat upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase dengan sistem pemberian upah dibayarkan setiap jam kerja selesai dan yang memberikan upah adalah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16 00 WIB saksi ada di lokasi tambang ;

Bahwa kegiatan penambangan batu tersebut bekerja setiap hari kecuali hari Jum'at dan apabila turun hujan tidak melakukan kegiatan penambangan, sedangkan pekerjaan penambangan batu dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ;

7. Saksi Nasirin bin Kasdiran (alm) ;

Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek PC.200 warna kuning yang digunakan untuk melakukan penambangan batu oleh Terdakwa ;

Bahwa saksi dengan Terdakwa telah melakukan kesepakatan bersama terkait dengan penerimaan batu, karena saat itu Terdakwa adalah sebagai pemasok batu kepada saksi ;

Bahwa kemudian dibulan April 2015 saksi dan Terdakwa kembali melakukan kesepakatan terkait penerimaan batu dan telah dibuatkan surat perjanjian antara saksi dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mesin penggali PC 200 warna kuning yang saat ini menjadi barang bukti ;

Bahwa perjanjian tersebut disepakati Terdakwa sebagai pemasok batu kepada saksi dengan harga per ritase Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sejak tanggal 22 Oktober 2015 menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ritnya dan setiap pengiriman dipotong 70 % peritnya untuk diberikan kepada saksi sebagai angsuran terhadap alat berat tersebut;

Bahwa excavator tersebut seharga Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa apabila Terdakwa dalam perjalanan kerjasama berhenti atau tidak mengirim batu kepada saksi, maka 1 (satu) unit alat berat yang telah dikuasi Terdakwa tersebut harus dikembalikan kepada saksi dan uang milik Terdakwa yang sebagian sudah masuk kepada saksi dianggap dipergunakan untuk membayar uang sewa terhadap 1 (satu) unit alat berat tersebut dengan ketentuan sewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jamnya selama 8 (delapan) jam perhari – nya ;

Bahwa Terdakwa menguasai excavator tersebut sejak tanggal 30 April 2015 ;

Bahwa excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan batu ;

Bahwa saksi terakhir melakukan komunikasi dengan Terdakwa pada awal tahun 2016 dan sampai dengan sekarang saksi baru ketemu karena sudah mencoba untuk mencari tidak mengetahui keberadaan Terdakwa ;

Bahwa excavator tersebut adalah milik saksi karena saksi memiliki dokumen kepemilikan yang sah terhadap alat berat tersebut berupa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Agustus 2015 dan adanya surat invoice asli (surat kepemilikan alat) yang saksi miliki serta adanya surat perjanjian kerja antara saksi dengan Terdakwa yang telah disepakati bersama tanggal 30 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui keberadaan excavator tersebut telah menjadi barang bukti oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dari pembicaraan orang ke orang, kalau Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik berikut barang bukti (1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dan telah diamankan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng, kemudian saksimencoba mencari tahu dan ternyata informasi tersebut benar ;

Bahwa setelah saksi mendengar Terdakwa ditahan oleh Polda Jateng Selanjutnya saksi datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Jateng untuk memastikan dan menyampaikan kepada penyidik kalau barang bukti tersebut adalah milik saksi yang selama ini telah dikuasi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan seorang Ahli yaitu Bobby Nugroho Wiwahono, S.T bin Suharto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan penempatan pada Kantor Balai Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral (BP3ESDM) Wilayah Kendeng Muria, jabatan Inspektur Tambang/Analisis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara ahli adalah pengawasan kegiatan pertambangan umum, pengawasan dan penertiban air tanah, pengawasan dan pengendalian ketenaga listrik (captive power), inventansasi kegiatan pertambangan tanpa izin ;
- Bahwa terkait dengan perizinan yang harus dilengkapi atau dimiliki bagi setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 tahap yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi ;
- Bahwa perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan Mineral dan Batubara adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);

- Bahwa IUP eksplorasi (IUP-E) meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan, IUP operasi produksi (IUP-OP) meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa tatacara pengurusan perizinan terkait dengan kegiatan usaha penambangan adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kab/kota, IPR Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan baik mineral atau batubara tanpa terlebih dahulu memiliki IUP tidak dapat dibenarkan dan dapat dipidana;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib dilengkapi IUP, IPR atau IUPK dan apabila tidak dilengkapi atau memiliki perizinan pertambangan tersebut maka dikenakan pidana dan/atau denda;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dan batu hasil tambang dibawa dan dijual keluar dari area lokasi penambangan tanpa dilengkapi dengan IUP;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu di bantaran kali cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning milik Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa mendatangkan excavator tersebut pada bulan Januari 2016 ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan batu di lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hasil penambangan tersebut dibawa keluar dari area lokasi pertambangan dengan cara diangkut menggunakan 2 (dua) KBM dump truck milik Terdakwa dan dijual kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ritase ;

Bahwa tatacara kegiatan penambangan batu dilokasi tersebut pertama – tama 1 (satu) unit excavator yang Terdakwa operatorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerukan dan pengambilan batu, kemudian batu Terdakwa muat ke dalam bak dump truck yang sudah siap mengangkut, setelah dump truck bermuatan batu selanjutnya dump truck keluar meninggalkan lokasi pertambangan untuk mengirim batu ke pembeli ;

Bahwa rata – rata dalam 1 (satu) hari melakukan pengambilan dan penjualan batu menggunakan dump truck tersebut sekitar 15 (lima belas) ritase batu ;

Bahwa yang menetapkan harga per ritase Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa ;

Bahwa yang memiliki inisiatif melakukan penambangan adalah Terdakwa dimana maksud dan tujuan adalah uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga ;

Bahwa Terdakwa memberi uang kepada pemilik lahan saksi Sopiin dan saksi Suyamto serta saksi Mulyadi sebagai sopir dump truck ;

Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan batu kepada pemilik lahan yaitu saksi Sopiin berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sopiin Rp50.000,00 per ritase sedangkan untuk sopir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase ;

Bahwa ada 4 (empat) orang pekerja dalam kegiatan tersebut, yaitu Terdakwa sebagai operator excavator, saksi Suyamto dan saksi Mulyadi sebagai sopir dan saksi Hadi Sri Sulistyorini pencatat ritase ;

Bahwa 1 (satu) unit excavator yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara mengangsur dari saksi Nasirin dengan jalan mengirimkan batu hasil tambang ke saksi Nasirin dari tahun 2013 sampai 2016 ;

Bahwa batu Terdakwa kirim ke pabrik penggilingan batu dalam bentuk batu gelondongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL ;
- 2 (dua) lembar STNK dump truck dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL ;
- 2 (dua) buah buku catatan ritase batu ;
- 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu ;
- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC.200 warna kuning ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi, Ahli dan Terdakwa dimana saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa, barang bukti serta surat bukti, satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di bantaran kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Candrayono dan saksi Sudarmo karena melakukan penambangan batu menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu IUP, IPR atau IUPK ;

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambangan batu tersebut sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017 ;

Bahwa benar saat saksi Agus Candrayono dan saksi Sudarmo datang dilokasi tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas pertambangan dengan cara menggunakan alat berat, penambangan batu tersebut setelah dikeruk batu hasil penambangan dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dipukul dan dibawa keluar dari lokasi kepada masyarakat dan ke penggilingan batu ;

Bahwa benar batu hasil penambangan tersebut dibawa keluar dari area lokasi pertambangan dengan cara diangkut menggunakan 2 (dua) KBM dump truck milik Terdakwa dan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ritase ;

Bahwa benar tatacara kegiatan penambangan batu dilokasi tersebut pertama – tama 1 (satu) unit excavator yang Terdakwa operatorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerukan dan pengambilan batu, kemudian batu Terdakwa muat ke dalam bak dump truck yang sudah siap mengangkut, setelah dump truck bermuatan batu selanjutnya dump truck keluar meninggalkan lokasi pertambangan untuk mengirim batu ke pembeli ;

Bahwa benar rata – rata dalam 1 (satu) hari melakukan pengambilan dan penjualan batu menggunakan dump truck tersebut sekitar 15 (lima belas) ritase batu ;

Bahwa benar yang menetapkan harga per ritase Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa ;

Bahwa benar yang memiliki inisiatif melakukan penambangan adalah Terdakwa dimana maksud dan tujuan adalah uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga ;

Bahwa Terdakwa memberikan uang hasil penjualan batu kepada pemilik lahan yaitu saksi Sopiin berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sopiin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase ;

Bahwa benar Terdakwa memberi upah untuk sopir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase ;

Bahwa benar ada 4 (empat) orang pekerja dalam kegiatan tersebut, yaitu Terdakwa sebagai operator excavator, saksi Suyamto dan saksi Mulyadi sebagai sopir dan saksi Hadi Sri Sulistyorini pencatat ritase ;

Bahwa benar 1 (satu) unit excavator adalah milik saksi Nasirin bin Kasdiran (alm) ;

Bahwa benar batu Terdakwa kirim ke pabrik penggilingan batu dalam bentuk batu gelondongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Ahli Bobby Nugroho Wiwahono, S.T Bin Suharto menerangkan perizinan yang harus dilengkapi atau dimiliki bagi setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ;

- Bahwa benar tatacara pengurusan perizinan terkait dengan kegiatan usaha penambangan adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kab/kota, IPR Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi ;
- Bahwa benar setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib dilengkapi IUP, IPR atau IUPK dan apabila tidak dilengkapi atau memiliki perizinan pertambangan tersebut maka dikenakan pidana dan/atau denda ;

Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL, 2 (dua) lembar STNK dump truck dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL, 2 (dua) buah buku catatan ritase batu, 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu dan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC.200 warna kuning, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi, Ahli dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 158 Undang – Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Tri Kurniawan alias Wawan bin Jayusdimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka – 19 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “*Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya*”. Pasal 1 angka – 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan “*Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan*”. Sementara Pasal 1 angka – 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “*Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas". Selanjutnya Pasal 1 angka – 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan "Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 16.00 WIB di bantaran kali Cepogo Dusun Bayang Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agus Candrayono dan saksi Sudarmo karena melakukan penambangan batu menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu IUP, IPR atau IUPK. Terdakwa telah melakukan penambangan batu tersebut sejak Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2017. Pada saat saksi Agus Candrayono dan saksi Sudarmo datang di lokasi tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas pertambangan dengan cara menggunakan alat berat, penambangan batu tersebut setelah dikeruk batu hasil penambangan di lokasi tersebut dijual dan dibawa keluar dari lokasi kepada masyarakat dan ke penggilingan batu ;

Menimbang, bahwa batu hasil penambangan tersebut dibawa keluar dari area lokasi pertambangan dengan cara diangkut menggunakan 2 (dua) KBM dump truck milik Terdakwa dan dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ritase. Tatacara kegiatan penambangan batu di lokasi tersebut pertama – tama 1 (satu) unit excavator yang Terdakwa operatorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerukan dan pengambilan batu, kemudian batu Terdakwa muat ke dalam bak dump truck yang sudah siap mengangkut, setelah dump truck bermuatan batu selanjutnya dump truck keluar meninggalkan lokasi pertambangan untuk mengirim batu ke pembeli. Rata – rata dalam 1 (satu) hari melakukan pengambilan dan penjualan batu menggunakan dump truck tersebut sekitar 15 (lima belas) ritase batu dan yang menetapkan harga per ritase Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa. Terdakwa memberikan uang hasil penjualan batu kepada pemilik lahan yaitu saksi Sopiin berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sopiin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per ritase. Terdakwa memberi upah untuk sopir Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ritase. Ada 4 (empat) orang pekerja dalam kegiatan tersebut, yaitu Terdakwa sebagai operator excavator, saksi Suyamto dan saksi Mulyadi sebagai sopir dan saksi Hadi Sri Sulistyorini pencatat ritase. 1 (satu) unit excavator adalah milik saksi Nasirin bin Kasdiran (alm). Batu Terdakwa kirim ke pabrik penggilingan batu dalam bentuk batu gelondongan ;

Menimbang, bahwa Ahli Bobby Nugroho Wiwahono, S.T bin Suharto menerangkan perizinan yang harus dilengkapi atau dimiliki bagi setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Tatacara pengurusan perizinan terkait dengan kegiatan usaha penambangan adalah IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kab/kota, IPR Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib dilengkapi IUP, IPR atau IUPK dan apabila tidak dilengkapi atau memiliki perizinan pertambangan tersebut maka dikenakan pidana dan/atau denda. Barang bukti berupa 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL, 2 (dua) lembar STNK dump truck dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL, 2 (dua) buah buku catatan ritase batu, 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu dan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC.200 warna kuning, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi, Ahli dan Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL dan 2 (dua) lembar STNK dump truck dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa. Sementara barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan ritase batu dan 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu, karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka sudah selayaknya ditetapkan tetap terlapir dalam berkas perkara. Barang bukti 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC.200 warna kuning, karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nasirin bin Kasdiran (alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini negara ;

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan hidup ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang dijatuhkan Pengadilan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Kurniawan alias Wawan bin Jayus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama

2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit KBM dump truck warna hijau dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL ;
- 2 (dua) lembar STNK dump truck dengan Nomor Polisi K 1595 TC dan K 1971 AL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 2 (dua) buah buku catatan ritase batu ;
- 12 (dua belas) lembar catatan ritase batu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning ;

Dikembalikan kepada saksi Nasirin bin Kasdiran (alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018, oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yuli Purnomosidi, S.H., M.H dan Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Edy Wasito Ardisuyatno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri Bagus Ahmad Faroby, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Edy Wasito Ardisuyatno, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23